



---

## Tinjauan Yuridis Peran Negara dalam Kemitraan antara Penanam Modal Asing sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**Rina Taufika Pratidina**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Korespondensi penulis: [rinapratidina@gmail.com](mailto:rinapratidina@gmail.com)

**Abstract.** *One of the ways that can be made by Micro, Small and Medium Enterprises in developing their business is through partnerships with Large Enterprises. The partnership pattern is a strategy mandated by the provisions of laws and regulations. In order to ensure that this partnership pattern runs well, the role of the state is important. The problems to be discussed in this paper are related to the role of the host country in foreign investment activities, as well as partnership arrangements between Foreign Investors in their role as Large Enterprises with Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. This paper is prepared with normative juridical research with an analytical descriptive approach, which aims to describe and analyze systematically, factually, and accurately about the facts, as well as the relationship of the phenomena being investigated. The results of the study conclude that the state plays a role in controlling the flow of foreign investment by applying national provisions that accommodate the interests of foreign investors, but still pay attention to national interests by applying a number of requirements or restrictions on the entry of investment or investment in its territory, for example by applying partnership provisions between Large Enterprises which may take the form of Foreign Investment Companies with Micro, Small and Medium Enterprises.*

**Keywords:** *Capital Investment, Large Enterprises, Micro, Small, and Medium Enterprises, Partnership*

**Abstrak.** Salah satu usaha yang dapat dilakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mengembangkan usahanya adalah melalui pola kemitraan dengan Usaha Besar. Pola kemitraan merupakan strategi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan pola kemitraan ini berjalan dengan baik, peran negara menjadi penting. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait peran negara tuan rumah dalam kegiatan penanaman modal asing, serta pengaturan kemitraan antara Penanam Modal Asing dalam perannya sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa negara berperan dalam mengendalikan aliran penanaman modal asing dengan menerapkan ketentuan nasional yang mengakomodasi kepentingan penanam modal asing, tetapi tetap memperhatikan kepentingan nasional dengan menerapkan sejumlah persyaratan ataupun pembatasan masuknya investasi atau penanaman modal di wilayahnya, misalnya dengan penerapan ketentuan kemitraan antara Usaha Besar yang bisa saja berbentuk Perusahaan Penanam Modal Asing dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Kata Kunci:** Penanaman Modal, Usaha Besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan

## **I. Latar Belakang**

Investasi menurut Fitzgerald merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pemakaian sumber-sumber yang ditarik untuk mengadakan barang modal pada saat ini dan dari barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Sedangkan menurut HS. Salim, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi oleh investor, baik investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar mendapatkan laba.<sup>2</sup> Adapun penanaman modal pengertiannya adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Istilah investasi maupun penanaman modal umum dikenal di dunia usaha maupun di tengah-tengah masyarakat. Namun, pada intinya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari bentuk penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menumbuhkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, membangun ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.<sup>4</sup>

Investasi atau penanaman modal, dibedakan atas investasi atau penanaman modal asing dan investasi atau penanaman modal dalam negeri. Dimana pada investasi atau penanaman modal asing sumber pembiayaannya berasal dari luar negeri, sedangkan investasi atau penanaman modal dalam negeri sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri. Keberadaan penanaman modal baik domestik maupun asing memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni dengan menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, menambah devisa terutama bagi investor asing atau penanam modal asing yang berorientasi ekspor, menambah penghasilan negara dari sektor pajak,

---

<sup>1</sup> H. Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed. 2. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 25.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>3</sup> Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN No. 4724, Pasal 1 angka 1.

<sup>4</sup> Ivon Sri Putri Indiarti, Susilowati S Dajaan, Nyulistiowati Suryanti, "Analisis terhadap Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia terkait Kepastian Hukum dalam Izin Penguasaan Hukum atas Tanah", *Jurnal Universitas Padjadjaran*.

adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>5</sup>

Pada Kuartal I 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal merilis data realisasi investasi periode Januari sampai dengan Maret (Triwulan I) 2023 yaitu sebesar Rp 328,9 triliun. Angka tersebut meningkat 16,5% dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2022 dan menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 384.892 orang.<sup>6</sup> Nilai tersebut menunjukkan kepercayaan dunia usaha kepada Indonesia yang masih terjaga. Adapun realisasi investasi di Indonesia khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada Kuartal I 2023 naik menjadi Rp 177 triliun.<sup>7</sup> Realisasi ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menjadi alat ukur meningkatnya tingkat kepercayaan investor asing atau penanam modal asing kepada Indonesia, serta memahami potensi yang dimiliki Indonesia.

Salah satu kunci utama untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik adalah melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan *critical engine* bagi perekonomian. Pada umumnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diakui atas kontribusinya terhadap pembangunan yang berkelanjutan, pertumbuhan perekonomian, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, hingga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap PDB telah mencapai 60,5% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.<sup>8</sup> Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia, terbukti melalui total

---

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, “*Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) hlm. 24

<sup>6</sup> Ricky Kusmayadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Realisasi Investasi Tumbuh 16,5%, Kementerian Investasi Tunjukkan Optimisme di 2023”, 28 April 2023, tersedia pada <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-tumbuh-16-5-kementerian-investasi-tunjukkan-optimisme-di-2023> diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”, 1 Oktober 2022, tersedia pada <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah> diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

investasi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencapai 60% dari total investasi nasional.<sup>9</sup>

Maka dari itu, penting untuk menjalankan kebijakan-kebijakan investasi baik terhadap penanam modal asing dan/atau penanam modal dalam negeri yang inklusif melalui optimalisasi iklim usaha dalam kegiatan penanaman modal. Beberapa cara diantaranya adalah dengan kemudahan perizinan berusaha, dan memastikan kolaborasi antara dunia usaha dengan pelaku usaha nasional, pelaku usaha di daerah, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, hingga meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Salah satu cara agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengembangkan usahanya adalah melalui pola kemitraan. Pola kemitraan merupakan strategi yang diberikan pemerintah, serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat naik kelas dan mengembangkan usahanya, sehingga mampu berdaya saing. Guna memastikan pola kemitraan ini berjalan dengan baik, maka peran negara menjadi penting. Negara melalui pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah diberikan kewajiban menjadi regulator dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan, dalam hal ini bagi pola kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Usaha Besar yang dimaksud di sini dapat berupa Penanam Modal Asing maupun Penanam Modal Dalam Negeri, yang mempunyai peluang melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **II. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peran negara tuan rumah dalam kegiatan penanaman modal asing?
2. Bagaimana pengaturan kemitraan antara Penanam Modal Asing dalam perannya sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

## **III. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Administrator, "Presidensi G20 Indonesia, Momentum Membuka Peluang Ekspor UMKM", 24 Februari 2022, tersedia pada <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/4248/presidensi-g20-indonesia-momentum-membuka-peluang-ekpor-umkm> diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran negara tuan rumah dalam kegiatan penanaman modal asing.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kemitraan antara Penanam Modal Asing dalam perannya sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **IV. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memformulasikan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk karya tulis ilmiah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran perihal peran negara tuan rumah dalam kegiatan penanaman modal asing, serta pengaturan kemitraan antara Penanam Modal Asing dalam perannya sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **V. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>10</sup> Selain itu, penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun, metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup> Adapun sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder sebagai fokus dari penelitian yuridis normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan, baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier<sup>12</sup> sebagai data utama atau data pokok penelitian.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hlm. 32.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 91.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 118.

## **VI. Pembahasan**

### **A. Peran Negara Tuan Rumah dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing**

Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>13</sup>

Unsur-unsur penting dari kegiatan menanam modal atau investasi berdasarkan pengertian tersebut, yaitu:<sup>14</sup> adanya motif guna meningkatkan atau sedikitnya mempertahankan nilai modalnya, modal yang dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kasat mata atau *intangible*. *Intangible* di sini dapat diartikan sebagai keahlian, pengetahuan jaringan, dalam berbagai kontrak kerja sama seperti *joint venture agreement*.

Penanaman modal oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dibedakan atas kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal memberikan definisi mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai berikut:

*“(3) Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”*

Sedangkan, M. Sornarajah memberikan definisi tentang penanaman modal asing sebagai transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian.<sup>15</sup>

Adapun dalam kegiatan Penanaman Modal semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal Asing. Bidang Usaha yang terbuka sifatnya komersial,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN No. 4724, Pasal 1 angka 3.

<sup>14</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 3 dikutip dari Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta, 2006), hlm 4.

<sup>15</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 149.

kecuali atas Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal dan Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.<sup>16</sup>

Penanam modal asing sebagaimana yang telah dijabarkan dalam definisi tersebut sebelumnya, yang mentransferkan modalnya ke negara tujuan baik dalam bentuk modal asing secara sepenuhnya maupun dengan cara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, harus tunduk dengan rezim negara tuan rumah.<sup>17</sup> Karena, pada prinsipnya dalam kegiatan penanaman modal asing di suatu negara, terdapat hak tidak terbatas yang melekat di suatu negara (*host state*) untuk mengontrol masuknya investasi asing.

Hak tidak terbatas dari negara untuk mengontrol masuknya investasi asing dinyatakan oleh Dewan Penasihat dalam istilah-istilah berikut ini<sup>18</sup>:

*“Salah satu hak yang dimiliki oleh kekuasaan tertinggi di setiap negara adalah hak untuk menolak mengizinkan orang asing untuk memasuki negara bagian itu, untuk menetapkan syarat-syarat apa saja yang dikehendakinya untuk mengizinkan orang asing masuk dan untuk mengusir atau mendeportasi orang asing dari negara bagian itu, sesuka hati, bahkan dari negara, dengan senang hati, bahkan orang asing yang bersahabat, terutama jika ia menganggap kehadirannya di negara menentang perdamaian, ketertiban, dan pemerintahan yang baik, atau kepentingan sosial atau materialnya.”*

Persyaratan maupun pembatasan sebagai bentuk kontrol yang diberikan negara perlu didasarkan pada asas-asas penanaman modal. Di Indonesia sendiri, asas penanaman modal dinyatakan melalui Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang diselenggarakan atas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama dan tidak membedakan. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres Nomor 49 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 128, Pasal 1.

<sup>17</sup> Sornarajah, M, *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge, New York, 2010), hlm 88.

<sup>18</sup> *Attorney-General for Canada v. Cain* (1906) AC 542 at 546.

<sup>19</sup> Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN No. 4724, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Selain itu, asas perlakuan sama (*National Treatment*) di Indonesia diatur dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diantaranya Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang berbunyi:

*“Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.*

Serta, Pasal 6 ayat (1). Adapun isi Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 selengkapnya sebagai berikut:

*“(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Frasa yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia menganut pemberlakuan prinsip *National Treatment post establishment* yaitu setelah penanaman modal yang dilakukan di Indonesia, maka diberikan perlakuan yang sama.<sup>20</sup> Pasal-Pasal tersebut merupakan bentuk penerapan Prinsip Perlakuan Sama (*National Treatment* dan *Most Favoured Nations*) dalam Prinsip *National Treatment* pada 3 pasal WTO Agreements, yakni Pasal III: 4 GATT, Pasal XVII GATS, dan Pasal 3 TRIP Agreements.<sup>21</sup>

Dengan demikian, prinsip *National Treatment* merupakan prinsip yang sama seperti prinsip-prinsip perdagangan bebas lainnya, yakni prinsip yang bertujuan untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih baik, dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya di suatu negara. Karakteristik yang terdapat dalam Prinsip *National Treatment* khususnya dalam investasi internasional adalah tujuannya yakni untuk melindungi investor dan kegiatan investasinya terhadap diskriminasi di negara tuan rumah.<sup>22</sup> Sedangkan, untuk Prinsip *Most Favoured Nation Treatment* berprinsip untuk memberikan jaminan kesempatan perdagangan yang sama yang diberikan kepada suatu negara. Pada intinya, prinsip ini menjadi

---

<sup>20</sup> Desky Setiawan, “Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia”, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. I No. 3 (2021), hlm. 1203.

<sup>21</sup> Sayidin Abdullah, “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya terhadap Pengusaha Kecil”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No 4, (2014), hlm. 564.

<sup>22</sup> Desky Setiawan, “Transplantasi Hukum Prinsip...”, hlm. 1203.

cara dalam membangun kesetaraan kesempatan perdagangan di antara negara-negara.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam kegiatan penanaman modal asing tersebut, maka jelas bahwa negara mempunyai peran penting dalam menjaga iklim investasi di negaranya, agar penanam modal asing yang bermaksud menginvestasikan modalnya di negara tujuan mendapatkan kepastian hukum, hingga menjadi alat kontrol masuknya investasi asing ke negaranya dengan cara menerapkan ketentuan nasionalnya yang ramah penanam modal asing, namun tetap memperhatikan kepentingan nasional di wilayahnya.

#### **B. Pengaturan Kemitraan antara Penanam Modal Asing dalam Perannya sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Persyaratan yang diberikan oleh negara tuan rumah dapat dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan manfaat investasi asing bagi ekonomi lokal. Misalnya, persyaratan yang berkaitan untuk memaksimalkan kompetensi pengusaha dan tenaga kerja lokal, gunanya untuk memastikan bahwa didapatkannya manfaat sebesar-besarnya dari *transfer of knowledge* dapat dirasakan. Selain itu, negara tuan rumah juga dapat memberlakukan persyaratan terkait penelitian lokal, baik penelitian terhadap produk maupun adaptasi produk dengan kondisi lokal, dan lain sebagainya. Berbagai peneanaan persyaratan yang diberlakukan oleh negara tuan rumah dapat dibenarkan berdasarkan hak kedaulatan negara tuan rumah untuk mengatur kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam wilayahnya, sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya.

Negara tuan rumah dapat mempertahankan hak kedaulatan tersebut dengan memberlakukan regulasi penanaman modal asing di wilayahnya, misalnya regulasi yang mengatur bahwa investasi asing atau penanaman modal asing yang ingin masuk ke wilayahnya harus dilakukan melalui usaha patungan atau pendirian perusahaan.

Di Indonesia sendiri, Penanam Modal Asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal.<sup>23</sup> Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa unsur yang terkandung, meliputi:<sup>24</sup>

1. Perusahaan penanaman modal asing berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
2. Pembentukan badan hukum mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; dan
3. Perusahaan Penanaman Modal harus berkedudukan di dalam wilayah Indonesia.

Sedangkan, kegiatan penanaman modal asing yang dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan cara:

1. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
2. membeli saham; dan
3. cara lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya melalui merger, konsolidasi, hibah saham, hibah wasiat, tukar menukar, perkawinan campuran, pewarisan, dan lain sebagainya.

Melalui bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, maka Penanam Modal Asing yang definisinya merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia<sup>25</sup>, mempunyai peluang untuk bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Indonesia, asalkan Penanam Modal Asing berbentuk badan hukum.

Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, mempunyai modal usaha sebesar kurang dari atau sama dengan Rp 1 miliar, serta hasil penjualan tahunan sebesar kurang dari atau sama dengan Rp 2 miliar.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN No. 4724, Penjelasan Pasal 5 ayat (2).

<sup>24</sup> Indah Sari, "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 2 (2020), hlm. 61.

<sup>25</sup> Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN No. 4724, Pasal 1 angka 6.

2. Usaha Kecil, mempunyai modal usaha sebesar lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 5 miliar, serta hasil penjualan tahunan sebesar lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan Rp 15 miliar.
3. Usaha Menengah, mempunyai modal usaha sebesar lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar, serta hasil penjualan tahunan sebesar lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Amanat kemitraan diatur dalam Pasal 90 Bagian Kemitraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah<sup>26</sup> kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Sedangkan, menurut ahli, kemitraan didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari pada pihak yang lainnya, kemudian menjalin suatu hubungan dengan mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan pengaturan mengenai prinsip kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar yang dilaksanakan atas dasar:<sup>28</sup>

1. saling memerlukan,
2. saling mempercayai,
3. saling memperkuat, dan
4. saling menguntungkan.

Atas dasar tersebut, kemitraan yang dilakukan antara Usaha Besar dalam bentuk PT PMA dengan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah wajib dituangkan ke dalam

---

<sup>26</sup> Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93 TLN 4866, Pasal 1 angka 13.

<sup>27</sup> Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: CV Grahadi, 2004), hlm. 7.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 17 TLN No. 4724, Pasal 104 ayat (2).

suatu perjanjian kemitraan dengan Bahasa Indonesia dan bahasa asing, yang setidaknya memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, kegiatan usaha yang dijalankan, bentuk pengembangan kemitraan, jangka waktu kemitraan, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian perselisihan,<sup>29</sup> serta mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.<sup>30</sup>

Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk menyatukan peraturan terkait Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah tersebut memuat pengaturan mengenai beberapa pola kemitraan yang dapat dilakukan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, diantaranya:<sup>31</sup>

1. Inti-plasma, merupakan pola dimana mitra usaha sebagai plasma bermitra dengan dengan kelompok inti. Melalui pola ini, akan terciptanya hubungan yang saling memperoleh keuntungan, karena Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dijadikan mitra akan memperoleh pemberdayaan baik di bidang teknologi, hingga kelembagaan sesuai standar. Sementara itu, Usaha Besar akan memperoleh potensi dalam memperluas pasarnya, hingga meningkatkan daya saing usaha.
2. Subkontrak, merupakan pola dimana Usaha Besar yang bermitra berkedudukan sebagai kontraktor, sementara Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor. Dalam pola kemitraan ini memungkinkan kontraktor untuk memberikan dukungan dalam perolehan bahan baku, alih teknologi, hingga pembiayaan kepada subkontraktor.
3. Waralaba, merupakan pola dimana Usaha Besar dapat memperluas kegiatan usahanya dengan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memperoleh kapasitas usaha yang mumpuni.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93 TLN 4866, Pasal 34 dan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 17 TLN No. 4724, Pasal 117.

<sup>30</sup> Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN Tahun 2020 Nomor 238, TLN 6841, Pasal 90 ayat (2) Bab V Kemudahan, Pelindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 17 TLN No. 4724, Pasal 106.

4. Perdagangan Umum, merupakan pola kemitraan dimana dilakukannya pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan melibatkan Usaha Besar.
5. Distribusi dan Keagenan, merupakan pola dimana Usaha Besar memberikan hak secara khusus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memasarkan barang dan/atau jasanya.
6. Rantai Pasok, merupakan pola yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan baik dalam proses distribusi hingga pengelolaan ketersediaan dari bahan baku.
7. Bagi Hasil, merupakan pola dimana pihak yang bermitra memberikan kontribusi sesuai dengan sumber daya atas dasar kesepakatan para pihak, termasuk soal besarnya keuntungan yang akan diterima.
8. Kerja Sama Operasional, merupakan pola dimana para pihak baik Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjalankan usahanya secara sementara.
9. Usaha Patungan (*Joint Venture*), merupakan pola yang dijalankan melalui serangkaian aktivitas perekonomian bersama dengan mendirikan badan usaha baru yang berbentuk badan hukum.
10. Penyumberluaran (*Outsourcing*), merupakan pola yang dijalankan pada bidang serta jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dari kegiatan usahanya.

Menindaklanjuti berbagai pengaturan kemitraan yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam pelaksanaan hubungan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya di Daerah, telah diatur tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yakni dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022. Adapun ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah di bidang penanaman modal, serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal.

Bahwa Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal harus melalui segenap perizinan berusaha diantaranya dengan memberikan pernyataan komitmen kemitraan pada saat pengajuan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) *Risk Based Approach*. Melalui sistem OSS-RBA, pelaku Usaha Besar juga dapat melihat profil calon Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang potensial untuk dimitrakan. Sistem OSS-RBA yang diluncurkan pada Agustus 2021 merupakan pemutakhiran sistem OSS versi sebelumnya. Perizinan berusaha satu pintu melalui sistem OSS-RBA bertujuan untuk mempersingkat dan mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia. Melalui rezim pengaturan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya diharapkan dapat menciptakan perizinan berusaha yang lebih efektif, serta dapat menjaga iklim usaha yang ramah bagi investor atau penanam modal asing.

Selain itu, Perusahaan Penanam Modal Asing dalam perannya sebagai Usaha Besar diwajibkan untuk memperhatikan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk memenuhi standar baik secara kualitas dan kuantitas usahanya. Kegiatan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam melaksanakan kegiatan kemitraan tersebut, Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian juga, dalam mengoptimalkan iklim usaha dalam kegiatan penanaman modal dan menjaganya agar tetap kondusif, diperlukan peranan negara sebagai regulator dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan.

Fungsi kontrol tersebut salah satunya dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan antar pelaku Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Dasar hukum pengawasan kemitraan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

*“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.”*

Serta, Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Perilaku yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada kemitraan Usaha Besar, termasuk Penanam Modal Asing meliputi larangan Usaha Besar memiliki dan/atau mengawasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Memiliki disini dapat diterjemahkan sebagai suatu peralihan kepemilikan secara hukum baik atas badan usaha, dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Sedangkan menguasai dapat diterjemahkan sebagai suatu peralihan penguasaan secara hukum baik atas badan usaha, dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.<sup>33</sup>

Terdapat sanksi administratif terhadap Usaha Besar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kemitraan, dimana jika terdapat dugaan pelanggaran, maka Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang dirugikan atas pelanggaran tersebut dapat mengajukan laporan tertulis disertai bukti-bukti kepada instansi yang berwenang. Jika terbukti, maka Usaha Besar yang melanggar dapat dicabut izin usahanya dan/atau dikenakan denda atas pelanggaran tersebut.

## **VII. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 17 TLN No. 4724, Pasal 119.

<sup>33</sup> Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN Tahun 2020 Nomor 238, TLN 6841, Penjelasan Pasal 35 Bab V Kemudahan, Pelindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peran negara sangat penting dalam menjaga suasana investasi yang baik di dalam negerinya, sehingga penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di negara tersebut dapat memiliki kepastian hukum, serta negara dapat mengendalikan aliran investasi asing dengan menerapkan kebijakan nasional yang bersahabat bagi para penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Meski demikian, tetap memperhatikan kepentingan nasional dengan mengusahakan untuk meningkatkan pengaruh negara atas penanaman modal asing melalui pembatasan dan persyaratan masuknya penanaman modal asing melalui sarana-sarana yang memungkinkannya untuk melakukan kontrol dengan lebih efektif. Negara tuan rumah dapat memberlakukan sejumlah persyaratan maupun pembatasan melalui penerapan regulasi penanaman modal asing di negara tuan rumah. Di Indonesia sendiri, telah diterapkannya Prinsip Perlakuan Sama (*National Treatment* dan *Most Favoured Nations*) bagi Penanam Modal Asing ataupun Penanam Modal Dalam Negeri yang akan melakukan investasi sebagaimana pengaturannya diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Pelaksanaan pemberdayaan usaha melalui kemitraan diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan meningkatkan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian baik secara nasional dan perekonomian di daerah, meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui cara kolaborasi dengan Usaha Besar baik dalam bentuk Perusahaan Penanam Modal Asing maupun Perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri, serta menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara pihak yang bermitra. Sehingga, penting bagi Penanam Modal Asing sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, untuk memahami, dan mematuhi segenap pengaturan hubungan kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Dalam rangka melaksanakan kemitraan antara Penanam Modal Asing sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diperlukan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait dalam memastikan aman, lancar, dan efektifnya proses pendirian izin usaha, pelaksanaan kemitraan antara Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hingga terkendalinya pengawasan kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terlebih lagi, pentingnya

kepastian hukum dalam proses hubungan kemitraan, agar terciptanya iklim investasi yang kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN No. 4724.
- Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93 TLN 4866.
- Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN Tahun 2020 Nomor 238, TLN 6841.
- Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 17 TLN No. 4724.
- Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres Nomor 49 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 128.

### B. Buku

- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) dikutip dari Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Salim, HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Salim, H. *Hukum Investasi di Indonesia*, ed. 2. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press, 2017.
- Tugimin. *Kewarganegaraan*. Surakarta: CV Grahadi, 2004.

### **C. Jurnal/Artikel**

Desky Setiawan, “Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia”, *Jurnal Dharmasisya*. Vol. I No. 3 (2021). Hlm. 1203.

Ivon Sri Putri Indiarti, Susilowati S Dajaan, Nyulistiowati Suryanti, “Analisis terhadap Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia terkait Kepastian Hukum dalam Izin Penguasaan Hukum atas Tanah”, *Jurnal Universitas Padjadjaran*.

Sayidin Abdullah, “Politik Jukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya terhadap Pengusaha Kecil”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No 4, (2014). Hlm. 564.

Indah Sari, “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Volume 10 No. 2 (2020). Hlm. 61.

### **D. Lain-Lain**

Attorney-General for Canada v. Cain (1906) AC 542 at 546.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah> diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

<https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/4248/presidensi-g20-indonesia-momentum-membuka-peluang-ckpor-umkm> diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

<https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-tumbuh-16-5-kementerian-investasi-tunjukkan-optimisme-di-2023> diakses pada tanggal 29 Mei 2023.